



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

2021

LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KANWIL
KEMENKUMHAM

TAHUN 2021

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Jl. Brigjend KH. Syam'un No. 44D Serang 42112
Telp/Whatsapp: 081-1992-0254/0819-0222-2210

Laman: www.banten.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,
Yakin dan Berkeadilan



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Kebijakan umum tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Nomor M.74.PR.09.02 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM di Propinsi Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Saat ini fungsi Kehumasan atau Layanan Informasi Publik berada dalam kewenangan Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Secara khusus, fungsi layanan tersebut berada di Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terus meningkatkan kualitas di berbagai aspek Layanan Informasi Publik seperti: regulasi internal, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia serta menghadirkan inovasi-inovasi guna

peningkatan Layanan Informasi Publik. Pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten meliputi:

1. Sarana dan Prasarana



Untuk pelayanan kedatangan langsung/tatap muka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyediakan prasarana berupa:

Tabel 1. Data Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Meja Layanan Informasi dan Pengaduan	1 unit
Kursi	3 unit
Brosur Layanan	1 pack
Banner Pelayanan Publik	4 unit
Kotak Saran	1 unit
Maklumat Pelayanan	1 unit
Panduan Alur Pelayanan Publik	2 buah
Layar Informasi Layanan Digital	1 buah
Layar Penilaian Kepuasan Masyarakat	1 buah

Selain menerima pelayanan secara langsung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi juga menerima Layanan Informasi Publik maupun Layanan Hukum dan HAM melalui media sebagai berikut:

Tabel 2. Media Layanan Informasi Publik

<p>Telpon Layanan Informasi: 0811-9920-254/0819-0222-2210</p>	<p>Surat Elektronik: Kanwil.banten@kemenkumham.com</p>
<p>Youtube: Prestasi Banten TV</p> 	<p>Website: Banten.kemenkumham.go.id</p> 

Selain itu, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membangun layanan berbasis digital melalui:

a. Sijawara.vantura.id


Sijawara merupakan sistem informasi yang dapat menyampaikan informasi layanan terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berbasis web kepada masyarakat. Layanan khas era 4.0 ini dapat diperoleh hanya dengan memilih fitur yang diinginkan pada aplikasi Sijawara. Sesuai tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah, jenis layanan pada Sijawara terdiri atas: 1) layanan hukum dan HAM; 2) layanan keimigrasian; 3) layanan pemasyarakatan; dan 4) layanan dukungan manajemen.

Fitur layanan pada sijawara meliputi:

- 1) Profil dan Bewara;
- 2) Informasi Layanan, menu yang memuat informasi layanan yang memuat persyaratan dan mekanisme meliputi:
 - a) informasi layanan Kekayaan Intelektual;
 - b) informasi layanan Keimigrasian;
 - c) informasi pendaftaran Notaris;
 - d) informasi permohonan kewarganegaraan;
 - e) informasi layanan Pemasyarakatan;
 - f) informasi layanan Bantuan Hukum;
 - g) informasi permasalahan hukum dan HAM (Maskumham);
 - h) informasi penelitian hukum dan HAM (Petalitkumham).
- 3) Permohonan Paspor, Badan Hukum, Kekayaan Intelektual;
- 4) Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan fitur yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap kualitas layanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang telah diberikan, meliputi:
 - a) kualitas pelayanan;
 - b) perilaku penyimpangan pelayanan; dan
 - c) evaluasi dan perbaikan.


- 5) Pengaduan, merupakan fitur yang disediakan agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait layanan publik maupun perilaku petugas yang menyimpang.
- 6) Sinorita, merupakan layanan kenotariatan yang memuat data Notaris Bante, formasi Notaris, pengaduan kinerja Notaris, laporan kinerja notaris;
- 7) Pelantikan Notaris/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), merupakan fitur yang disediakan bagi Notaris dan PPNS yang akan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah;
- 8) Klinik Hukum dan HAM, merupakan media konsultasi hukum dan bantuan hukum yang memuat fitur:
 - a) majalah hukum yang terkoneksi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - b) layanan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
 - c) informasi yang memuat data organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH/LBH) yang terverifikasi, pengaduan kinerja OBH/LBH; dan
 - d) bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- 9) Penyuluhan dan dokumen hukum, merupakan layanan penyuluhan hukum bagi seluruh instansi, perguruan tinggi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, sekolah, atau lembaga di Banten oleh para personil penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kemenkumham banten;
- 10) Fasilitator Raperda, merupakan fasilitasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota;
- 11) Cinta Produk NAPI, merupakan fitur yang menampung hasil Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dank lien baik dari LAPAS/Rutan/Bapas;
- 12) Izin Penelitian, merupakan fitur yang disediakan bagi mahasiswa atau penelitian yang akan melakukan penelitian baik di Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis (LAPAS/Rutan/Bapas) dan di Kantor Imigrasi;
- 13) Informasi Proses Layanan Ijin Tinggal, menyediakan fitur bagi pemohon layanan keimigrasian terkait:
 - a) Perpanjangan ITAS ke-4;
 - b) Perpanjangan ITAS ke-5;

- c) Alih Status ITAS ke ITAP;
 - d) Alih Penjamin;
 - e) Alih ITK ke ITAP;
 - f) Perpanjangan ITAP;
 - g) Alih Rangkap Jabatan;
 - h) Duplikat KITAS karena Hilang;
 - i) Permohonan SKIM;
 - j) Duplikat KITAP karena Hilang.
- 14) Konsultasi Kekayaan Intelektual (KI), merupakan layanan kekayaan intelektual meliputi koreksi pendaftaran Merk, koreksi pendaftaran design industri, Paten, dan koreksi pendaftaran Hak Cipta.



b. [Sikampas.kemenkumham.go.id](https://sikampas.kemenkumham.go.id)

Merupakan aplikasi yang dibangun untuk monitoring keamanan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga Petugas dapat mengirim laporan secara realtime



c. Sistem Informasi Pelayanan Publik pada <http://menpan.go.id>

Sebagai salah satu pemenuhan kewajiban badan publik untuk mempublikasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang disusun sebagai salah satu komponen pelayanan publik dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) merupakan layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.



Sesuai Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021, jenis layanan pada Kantor Wilayah meliputi:

- 1) pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti;
- 2) layanan pencabutan pembebasan bersyarat;
- 3) layanan informasi kepada media massa;
- 4) layanan informasi kepada publik;
- 5) konsultasi hukum;
- 6) layanan pengaduan masyarakat;
- 7) layanan asimilasi kategori integrasi PP 99;
- 8) pelayanan komunikasi masyarakat;
- 9) fasilitasi dan penanganan penegakan hukum kekayaan intelektual;
- 10) permohonan dan pencairan bantuan hukum kekayaan intelektual;
- 11) pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan Indonesia;
- 12) fasilitasi dan pendampingan permohonan kekayaan intelektual;
- 13) pelantikan dan pengambilan sumpah PPN;
- 14) permohonan pendaftaran pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- 15) pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Baru/Pindah;
- 16) Alih Sponsor/Alih Jabatan;
- 17) Alih Status ITAS ke ITAP;
- 18) Alih Status ITK ke ITAS;
- 19) layanan Izin ke Luar Negeri;
- 20) layanan pemberian Izin ke Luar Kota;
- 21) layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28;
- 22) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- 23) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 24) layanan Asimilasi Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 25) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
- 26) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- 27) layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 28) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 28;
- 29) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi PP 99;
- 30) layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);

- 31) layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
- 32) layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
- 33) layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;
- 34) layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 99/2012;
- 35) layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 ayat (1) PP 99/2012;
- 36) layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 ayat (3) PP 28/2006;
- 37) layanan Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi;
- 38) permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) ke Ditjen Imigrasi;
- 39) layanan pengaduan;
- 40) perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Negara Rawan (NR);
- 41) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV;
- 42) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke V;
- 43) perpanjangan Izin Tinggal Terbatas NR (Negara Rawan);
- 44) perpanjangan Izin Tinggal Tetap (online);
- 45) layanan pelimpahan bimbingan klien masyarakat;
- 46) pemindahan atas permintaan sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah dan antar wilayah);
- 47) layanan permohonan izin berobat luar provinsi;
- 48) layanan rujukan perawatan lanjutan di luar LAPAS/Rutan;
- 49) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.

2. Sumber Daya Manusia

Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berada pada Bagian Program dan Humas yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan 7 (tujuh) orang fungsional umum.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporrannya
 Anggaran Layanan Informasi Publik tahun 2021 dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi layanan publik yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten oleh Pemohon (masyarakat) disampaikan melalui whatsapp dengan nomor telpon 0811-9920-254/0819-0222-2210. Jumlah permohonan yang disampaikan selama tahun 2021 dari bulan April sampai dengan November tercatat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Permohonan Informasi Publik

No.	Permohonan Informasi Publik			Keterangan
	Tanggal	Pemohon	Jenis Informasi	
1.	18 November 2021	Bazid A.M. Nasution	Permohonan Informasi Pelantikan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
2.	15 November 2021	Riyesta Dewi	Permohonan Informasi Pengambilan Sumpah sebagai Notaris Pindahan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
3.	15 November 2021	Kinanti	Permohonan Informasi terkait Portal Laporan Bulanan Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
4.	12 November 2021	Mega Parulian	Permohonan Informasi Pengambilan Sumpah sebagai Notaris Pengganti	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
5.	10 November 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait PB WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang An. Andin Ardinawati	Dijawab/Dipenuhi dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang
6.	9 November 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Revisi Merek yang sudah diajukan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

7.	01 November 2021	Muhamad Mutazzam	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
8.	25 Oktober 2021	Bertha Herawati	Permohonan Informasi terkait cara melakukan pengaduan atas Layanan Jasa Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
9.	19 Oktober 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait perubahan data pada Passpor	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
10.	22 Oktober 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Sertifikat Merek yang sudah didaftarkan	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
11.	21 Oktober 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Persyaratan Pendaftaran Notaris Baru	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
12.	18 Oktober 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Persyaratan Pendaftaran Notaris Baru	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
13.	13 Oktober 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait cara melakukan pengaduan atas Layanan Jasa Notaris	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
14.	12 Oktober 2021	Annissari Rahayu	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
15.	08 Oktober 2021	Fairus	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
16.	23 September 2021	Aldi	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
17.	25 September 2021	Nurul Jamilah	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

18.	09 September 2021	Ayu Kharisma	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
19.	09 September 2021	Guntur Sitania	Permohonan Informasi terkait Izin Pendaftaran Merek	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
20.	18 Agustus 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Data/Putusan MPW Notaris Provinsi Banten	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
21.	03 September 2021	Reza Mangkulangit	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
22.	01 September 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pengesahan Badan Hukum	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
23.	13 Agustus 2021	Puspa	Permohonan Informasi terkait Perpanjangan ITAP	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
24.	25 Agustus 2021	Ety Kriswidayanti	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
25.	26 Agustus 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Legalisasi KTP (Notaris)	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
26.	10 Agustus 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait Pelaporan Yankomas	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
27.	27 Juli 2021	Ellya	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
28.	26 Juli 2021	PT Alva Mitra Sentosa	Permohonan Informasi terkait Pendaftaran Merek	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
29.	22 Juli 2021	Windy	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
30.	12 Juli 2021	CV	Permohonan	Dijawab/Dipenuhi

		Cakrawala Buana	Informasi terkait Pendaftaran Merek	melalui Nomor Layanan Informasi
31.	09 Juli 2021	Nihayatul Fauziah Astuti	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
32.	07 Juli 2021	Devi Paramitha	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
33.	21 Juni 2021	Azra Aulia Rahman	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
34.	06 Juli 2021	Erni	Permohonan Informasi terkait Pendaftaran Merek	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
35.	01 Juli 2021	Karina Leoni	Permohonan Informasi terkait Pendaftaran Wasiat di BHP	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
36.	25 Mei 2021	Yoga Permana	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor
37.	19 Mei 2021	Pemohon	Permohonan Informasi terkait cara mengajukan Izin Penelitian	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
38.	19 April 2021	Lingga Putri	Permohonan Informasi terkait Persyaratan Pendaftaran POLTEKIP	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi
39.	30 April 2021	PT KOLON	Permohonan Informasi terkait Aplikasi PRISMA	Dijawab/Dipenuhi melalui Nomor Layanan Informasi

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah keberatan yang diterima terkait informasi publik adalah “***Nihil/tidak ada***”, sehingga tidak ada rincian penyelesaian sengketa informasi publik.

E. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Internal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

a. sumber daya manusia

Dalam kegiatan pelayanan informasi publik, petugas diambil dari perwakilan setiap bidang/bagian yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan, hal ini tentunya berdampak pada beban kerja ganda karena petugas pelayanan tentunya memiliki tugas pada bidang/bagian masing-masing yang harus diselesaikan.

b. Sarana dan Prasarana

Kegiatan pelayanan informasi publik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari alat komunikasi maupun kelengkapan sarana di Ruang Layanan, PC, dan lainnya. Selain itu, terdapat kendala berupa domain website layanan online pada satu aplikasi kanwil tidak dapat diakses oleh pengguna terkendala jaringan.

2. Eksternal

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik adalah ketika pemohon meminta data misalnya terkait dengan Fidusia, atau pemohon yang ingin bertemu langsung dengan narasumber informasi. Untuk layanan informasi fidusia secara lengkap harus dibuka melalui website yang berbayar, sehingga petugas layanan tidak dapat memberikan informasi terkait.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindaklanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan baik dari Sumber Daya Manusia mekanisme/prosedur layanan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Rekomendasi dan Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. peningkatan Kualitas SDM sebagai Petugas Layanan Informasi Publik;
2. peningkatan Sarana dan Prasarana di Ruang Layanan Publik;
3. upaya peningkatan partisipasi publik dalam Survey Indeks Kepuasan Masyarakat;